

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Secara umum, pajak bisa dikatakan sebagai suatu unsur penting dalam terbentuknya perekonomian untuk seluruh negara, salah satunya adalah Negara Indonesia. Negara Indonesia sampai saat ini masih bisa dikatakan sebagai negara berkembang, sehingga tentu masih terus dilakukan pembangunan negara guna untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia agar dapat diciptakan suatu kesejahteraan nasional. Pajak tetap menjadi sumber utama dari pendapatan negara (Lubis, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan negara sangat bergantung dari penerimaan pajak yang didapat, karena tentu pendapatan tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Pembayaran biaya pajak tentu merupakan suatu kewajiban terhadap negara dan peran serta wajib pajak maupun badan yang telah di atur dalam undang-undang perpajakan, secara langsung dan bersamasama dalam melakukan kewajiban perpajakan guna untuk pembiayaan negara dan pembangunan yang tentu dapat menghasilkan manfaat untuk kebutuhan seluruh masyarakat di Indonesia. Pengenaan pajak ini tidak hanya dibebankan pada orang pribadi tetapi juga badan yang merupakan wajib pajak dan wajib pajak itu sendiri merupakan wajib pajak pribadi atau badan yang harus melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban yang sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Peraturan Menteri Keuangan, 2017).

Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk mendanai seluruh kegiatan pembangunan yang berguna untuk suatu negara. Bagi perusahaan, beban pajak merupakan salah satu biaya yang penting dan memiliki dampak langsung terhadap kelangsungan hidup perusahaannya. Teori keagenan menyatakan bahwa terdapat dua pelaku didalam bidang ekonomi yang tentu dapat dikatakan saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen.

Teori yang berhubungan dengan keagenan adalah suatu perjanjian/kontrak yang terjadi antara satu atau lebih orang (prinsipal) bertujuan untuk memberi perintah kepada orang lain (agen) untuk melakukan perintah atas jasa dengan nama prinsipal serta memberikan mandat kepada agen untuk dapat memberikan keputusan yang dianggap terbaik untuk prinsipal (Ichsan, 2013; dalam Lubis, Fujianti, dan Amyulianthy, 2018). Pemerintah adalah prinsipal sedangkan perusahaan adalah agen. Beban pajak tentu dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih yang terdapat di perusahaan sehingga mereka akan cenderung melakukan cara untuk dapat meminimalkan pajak yang harus dibayarnya baik secara legal maupun ilegal (Ifanda, 2016), untuk mengetahui tingkat kinerja sebuah perusahaan dalam melakukan pengelolaan pajaknya adalah dengan melihat pada tarif pajak efektifnya (Lanis dan Richardson, 2011; dalam Panggabean, 2018).

Perusahaan melaksanakan ketentuan undang-undang yang berlaku pasti tidak ingin perusahaannya mendapati kerugian. Perusahaan tentu dapat mencari celah dalam ketentuan serta peraturan pajak harus dilakukan dengan benar agar hak dan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan baik oleh perusahaan (Dewi, 2016). Perusahaan tentu akan mengikuti perkembangan dari peraturan pajak yang berubah-ubah dan perusahaan memungkinkan untuk memanfaatkan banyak celah atau peluang yang terdapat pada ketentuan perpajakan tersebut, maka itu akan menguntungkan bagi dirinya namun tetap tidak merugikan pemerintah dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Celah pajak salah satunya adalah di Indonesia ini masyarakat masih menganut sistim *self assesment* yang artinya bahwa wajib pajak maupun badan dapat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah, sehingga dengan menganut sistim tersebut maka peluang atau celah pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak maupun badan.

Perusahaan tentu akan memperoleh pendapatan (*earning*) atau laba, hal itu yang akan menentukan besaran biaya beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Besaran laba bersih yang diperoleh perusahaan, akan menentukan berapa besar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Perusahaan tentu mengharapkan

mendapat keuntungan yang besar dengan membayar beban pajak yang kecil. Perusahaan akan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) supaya tujuannya bisa tercapai dengan baik (Dewi, 2016). Lumbantoruan (1996:485) berpendapat bahwa perusahaan akan melakukan perencanaan pajak guna untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Meminimalkan kewajiban pembayaran beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih dalam ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku atau legal (*tax avoidance*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau ilegal (*tax evasion*).

Perusahaan tentu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin karena perusahaan menganggap bahwa beban pajak yang dibayarkan terlalu besar sehingga dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih dari perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Perusahaan berupaya untuk meminimalkan pembayaran beban pajaknya, salah satunya dengan melalui penghindaran pajak (Annisa dan Kurniasih, 2012). Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang terdapat pada perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta mengurangi jumlah beban pajak terutang dengan cara mencari kelemahan peraturan dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Hutagaol, 2007). Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak yang masih dalam batas ketentuan perpajakan yang berlaku, terutama melalui perencanaan pajak (*tax planning*) (Zain, 2008:50) dan digunakan perusahaan untuk dapat meminimalkan beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan.

Negara Indonesia masih dapat dikategorikan sebagai negara berkembang, dimana perusahaannya dominan dengan kepemilikan saham milik keluarga dalam perusahaan (Kausari, 2014). Perusahaan di Negara Indonesia sebagian besar kepemilikan saham nya dikontrol oleh perusahaan dengan kepemilikan keluarga (Arifin, 2003; dalam Wijayani, 2016). The International Finance Corporation (IFC), anggota dari Kelompok Bank Dunia, menyatakan bahwa sekitar 95% perusahaan yang berada di Indonesia, kepemilikan saham dimiliki oleh keluarga dan mereka memiliki peranan yang begitu penting guna menciptakan lapangan kerja serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negara. Pakar

branding Indonesia yaitu Yuswohady, juga menyatakan bahwa perusahaan keluarga yang berada di Indonesia cenderung mempunyai peranan serta kontribusi yang sangat strategis bagi perekonomian di Indonesia. Perusahaan keluarga merupakan suatu bentuk perusahaan yang memiliki kepemilikan serta manajemen yang tentu dikelola dan yang mengontrol adalah pendiri atau anggota keluarga yang masih cenderung mempunyai ikatan kekeluargaan atau kelompok yang masih dalam hubungan keluarga baik yang tergolong keluarga inti maupun perluasnya (Sugiarto, 2009; dalam Rahmawati, dkk., 2018). Suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan keluarga jika satu dari tiga kriteria terpenuhi yaitu seperti pengelolaan, modal ekuitas dan pengendalian banyak didominasi sepenuhnya oleh keluarga atau anggota yang masih memiliki ikatan kekeluargaan (Pohjola dan Koponen, 2011; dalam Rahmawati, dkk., 2018).

Perusahaan keluarga memiliki salah satu karakteristik yaitu akan membuat pemilik keluarga yang memiliki perusahaan keluarga dapat memanfaatkan celah dari penghindaran pajak yang akan cenderung lebih besar dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga (Hidayah, 2015). Perusahaan dengan proporsi keluarga yang tinggi akan lebih dapat memperoleh penghematan yang lebih tinggi juga dan tentu dengan pengaruh hak kontrol yang signifikan dalam perusahaan keluarga yang besar akan cenderung lebih untuk membuat peluang penghindaran pajak juga akan lebih besar. Perusahaan keluarga dalam pengambilan keputusannya tentu akan ditentukan oleh mereka sendiri. Hal ini dapat terjadi karena hak kontrol yang mereka miliki dan keterlibatan anggota keluarga pada manajemen perusahaan sehingga mereka mencari celah dalam peraturan perpajakan dan bisa memaksimalkan laba perusahaan, sehingga deviden yang tentu akan diterima lebih besar (Rahmawati dkk., 2018).

Kesimpulannya adalah perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi akan cenderung melakukan penghindaran pajak lebih tinggi dengan alasan karena proporsi kepemilikan keluarga yang meningkat, pemilik keluarga akan cenderung untuk memperoleh penghematan yang lebih besar dan ditambah lagi pengaruh kepemilikan keluarga yang besar pada perusahaan tentu akan membuat peluang *tax avoidance* juga akan lebih besar (Situmorang, 2018).

Risiko perusahaan (*corporate risk*) adalah standar deviasi dari pendapatan baik penyimpangan itu bersifat lebih dari yang direncanakan atau kurang dari yang direncanakan, semakin kecil standar deviasi pendapatan suatu perusahaan cenderung mengindikasikan semakin kecil pula risiko perusahaan yang akan terjadi begitupun sebaliknya (Susanti, 2018). Menurut Paligrova (2010) menyatakan bahwa, risiko perusahaan merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan merupakan penyimpangan atau deviasi standar *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau mungkin lebih dari yang direncanakan (*upset potensial*), semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Coles at al., (2004) menyebutkan bahwa risiko perusahaan ialah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah daripada apa yang diharapkan suatu perusahaan karena adanya suatu kondisi tertentu yang tidak pasti di masa mendatang.

Kesimpulannya adalah perusahaan yang memiliki risiko perusahaan yang tinggi akan lebih cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Risiko yang dimaksud adalah seperti *financial risk* (risiko keuangan), seperti risiko gagal bayar dalam suatu transaksi keuangan, risiko kesalahan dalam *accounting system* perusahaan ataupun risiko perubahan nilai mata uang. Selain risiko keuangan ada yang disebut risiko teknis, risiko operasional, dan risiko pasar (lazim disebut *market risk* atau *commercial risk*). Dalam risiko teknis, kemungkinannya risiko yang terjadi terhadap aset-aset fisik perusahaan yaitu seperti kerusakan peralatan dan infrastruktur. Dalam risiko operasional, risiko terletak pada *human factor*, di antaranya *human error*, keselamatan, dan kesehatan pekerja, proses seleksi, dan skill. Sedangkan dalam risiko pasar, risiko terletak pada perubahan-perubahan yang terjadi terhadap *market* produk dan jasa perusahaan. Naik-turunnya harga minyak mentah dunia, menurunnya ekspor dan rentetan akibat lainnya dalam hal ini termasuk dalam kategori *market risk*. Beberapa faktor risiko itulah yang dapat mempengaruhi dalam penghindaran pajak (Saputra, 2018).

Pertumbuhan penjualan atau yang biasa disebut dengan *sales growth* adalah pertumbuhan perubahan terhadap penjualan yang terjadi pada laporan keuangan per tahun, yang dapat dilihat pada bagian profitabilitas dan prospek perusahaan yang kemungkinan akan terjadi dimasa yang akan datang serta dapat diasumsikan baik atau buruknya kemampuan perusahaan pada tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan dapat dilihat dan dihitung dengan cara membandingkan penjualan yang terjadi di tahun sekarang dikurangi dengan penjualan yang terjadi di tahun sebelumnya dan kemudian dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi kelangsungan perusahaan, hal itu disebabkan karena semakin tinggi tingkat penjualan dalam suatu perusahaan maka akan menggambarkan semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Penjualan juga mempunyai pengaruh penting terhadap perusahaan terlebih lagi karena penjualan tentu harus didukung dengan keberadaan harta dan aset yang dimiliki perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Perusahaan dapat melihat penjualan yang terjadi sebelumnya untuk dapat mengoptimalkan penjualan di masa mendatang dan tentu dapat memprediksi seberapa besar profit atau keuntungan yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan yang di dapat. Peningkatan pertumbuhan penjualan yang terjadi cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, semakin tinggi tingkat penjualan disuatu perusahaan maka laba yang akan diperoleh tinggi dan beban biaya pajak yang dibayarkan juga akan meningkat (Palupi, 2018). Perusahaan yang mengalami kondisi peningkatan cenderung akan melakukan praktik *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Kesimpulannya adalah jika tingkat pertumbuhan penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya meningkat. Hal tersebut terjadi karena jika tingkat penjualan relatif meningkat, tentu laba yang diperoleh perusahaan juga akan mengalami peningkatan, jadi perusahaan tentu akan mengalami dampak pada tingginya beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi cenderung untuk melakukan penghindaran pajak agar perusahaan dapat meminimalkan biaya pajak yang tinggi juga (Oktamawati, 2017).

Penelitian ini menggunakan 3 variabel yang dapat mempengaruhi faktor dari penghindaran pajak yaitu adalah Kepemilikan Keluarga, Risiko Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah dimana penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017, sehingga diharapkan penelitian sekarang lebih konsisten terhadap penghindaran pajak daripada penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan metode perhitungan penghindaran pajak menggunakan *cash effective rate* dimana penelitian sebelumnya menggunakan *effective tax rate* alasannya adalah hitungan dalam CETR lebih efektif di laporan keuangan yang menghasilkan nominal real karena dihitung dibagian arus kas yang menandakan bahwa sudah mencakup seluruh perhitungan yang berhubungan dengan beban pajak didalam laporan keuangan. Berbeda dengan *effective tax rate* yang hanya mencakup dalam perhitungan beban pajak dalam laporan laba rugi saja.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan menggunakan pengukuran dan fenomena-fenomena baru yang masih terkait dengan objek yang terkait pada latar belakang di atas. Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak pada penelitian sebelumnya banyak menggunakan pengukuran metode *dummy* dan menghasilkan hasil yang belum konklusif. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa kepemilikan berpengaruh dan menyimpulkan kepemilikan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak menggunakan pengukuran metode *dummy*. Peneliti akan menggunakan pengukuran atau proksi tersebut dengan menggunakan rumus FAM dimana pada penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak yang menggunakan rumus tersebut. Fenomena yang terjadi di 2016 The International Finance Corporation (IFC), anggota dari Kelompok Bank Dunia mengatakan bahwa di Indonesia ada sekitar 95 persen perusahaan adalah perusahaan keluarga, perusahaan keluarga ini berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian sekarang juga akan melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya karena dirasa belum cukup untuk membuktikan jawaban empiris dari

variabel independen terhadap variabel dependen dikarenakan menghasilkan jawaban yang berbeda-beda dan belum konklusif.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan.
2. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan.
3. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang di hasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh kepemilikan keluarga, risiko penjualan dan pertumbuhan penjualan pada semua perusahaan keluarga yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.



- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kepemilikan keluarga, risiko perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pemerintah, pemegang saham dan manajemen perusahaan mengenai perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang berkaitan dengan risiko perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.
  - b. Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi baru bagi pemerintah, para pemegang saham, manajemen perusahaan, perusahaan keluarga dalam kepemilikan keluarga, risiko perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab 1 terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab 2 terdiri atas landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Bab 3 terdiri atas desain penelitian, identifikasi variabel, identifikasi, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik penyampelan, dan analisis data.

#### BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 terdiri atas gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasan.

#### BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab 5 terdiri atas simpulan, keterbatasan, dan saran akademis serta saran praktis.